



**PUTUSAN**  
Nomor 262/Pid.B/2020/PN Pmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Jefri Efendi Bin Abd.Kiram
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun /15 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Barat , Desa Tlangoh , Kecamatan Proppo , Kabupaten Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ahmad Jefri Efendi Bin Abd.Kiram ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Pmk tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.B/2020/PN Pmk tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD JEFRI EFENDI BIN ABD. KIRAM bersalah melakukan Tindak Pidana “ Pencurian ” sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD JEFRI EFENDI BIN ABD. KIRAM dengan pidana penjara selama . 1 (satu) Tahun..... dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol B-4513-BOU type EJF02N11M2 AT warna putih tahun 2015 Noka MH1JFU11xfk118422, Nosin JFU1E1118870, atas nama JULIANA alamat jl. Kampung Jenis No. 28 RT. 009 RW. 006 Kel. Pekojaan Kec. Tambora jakarta Barat, BPKB sepeda motor Honda Vario Nopol B-4513-BOU type EJF02N11M2 AT warna putih tahun 2015 Noka MH1JFU11xfk118422, Nosin JFU1E1118870, atas nama JULIANA alamat jl. Kampung Jenis No. 28 RT. 009 RW. 006 Kel. Pekojaan Kec. Tambora jakarta Barat Dikembalikan kepada saksi ABD. HESAN
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AHMAD JEFRI EFENDI BIN ABD KIRAM pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidak-tidaknya disuatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di dalam dapur saksi KAMILIA (pelapor) di Dusun. Barat Desa Tlangoh Kec. Proppo Kab. Pamekasan atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, telah mengambil barang, berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Karena butuh uang untuk membayar hutang maka pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario nopol B-4513-BOU, type EJF02N11M2AT, warna putih, tahun 2015, NOKA MH1JFU11XFK118422, NOSIN JF1E1118870 atas nama YULIANA, milik dari saksi korban ABD HESAN (orang tua saksi KAMILIA) 2 hari sebelum mengambil sepeda motor terdakwa telah mengambil 1(satu) buah STNK dari sepeda motor tersebut, setelah lengkap sepeda motor dan, STNKnya kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi MOHAMMAD HOSNI sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), bahwa terdakwa dapat berhasil mengambil sepeda motor tersebut karena sebelumnya telah mengambil kunci sepeda motor tersebut yang di simpan di kamar saksi KAMILIA selanjutnya terdakwa menuju sepeda motor yang ada di dalam dapur setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut lalu oleh terdakwa dinaiki kemudian di kendaraai menuju ke rumah saksi MUHAMMAD HOSNI.

Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kamilia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 Wib di rumah saksi di Dusun Barat Desa Tlangoh Kec. Proppo Kab. Pamekasan, barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol B-4513-BOU type EJF02N11M2

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AT warna putih tahun 2015 Noka MH1JFU11xfk118422, Nosin JFU1E1118870, atas nama JULIANA;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol B-4513-BOU type EJF02N11M2 AT warna putih tahun 2015 Noka MH1JFU11xfk118422, Nosin JFU1E1118870, atas nama JULIANA tersebut adalah milik orang tua saksi yang diserahkan kepada saksi;
- Bahwa tafsir kerugian yang dialami saksi korban dalam kejadian tersebut sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar;

2. Kinanah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di halaman depan rumah milik saksi korban sedang duduk di sebuah lencak (tempat duduk terbuat dari kayu) dan saksi melihat langsung sewaktu terdakwa membawa atau mengambil sepeda motor milik korban;
- Bahwa sewaktu kejadian saksi hanya diam saja karena saksi perkiraan terdakwa tersebut hanya ingin meminjam saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar;

3. Abd. Hesam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 Wib di rumah saksi tepatnya didalam dapur di Dusun Barat Desa Tlangoh Kec. Proppo Kab. Pamekasan, telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol B-4513-BOU type EJF02N11M2 AT warna putih tahun 2015 Noka MH1JFU11xfk118422, Nosin JFU1E1118870, atas nama JULIANA alamat Jl. Kampung Jenis No. 28 RT. 009 RW. 006 Kel. Pekojaan Kec. Tambora Jakarta Barat;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang telah diserahkan kepada anak saksi yang bernama saksi KAMILIA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 wib di dalam dapur yang pintunya tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkunci di rumah Kamiliyah di Dsn. Barat Ds. Tlangoh Kec. Proppo Kab. Pamekasan;

- Bahwa sepeda motor yang telah dibawa oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario nopol B 4513 BOU, type EJF02N11M2 AT, warna putih, tahun 2015, noka MH1JFU11XFK118422, nosin JFU1E1118870, atas nama JULIANA;
- Bahwa selain sepeda motor yang terdakwa bawa tersebut ada barang lain yaitu berupa STNK sepeda motor tersebut yang sebelum sudah diambil oleh terdakwa;
- Bahwa sepeda motor pada waktu terdakwa bawa tersebut tidak terkunci setir dan kunci kontaknya berada di dalam kamar;
- Bahwa pada waktu terdakwa membawa tanpa seijin pemilik sepeda motor baik kepada saksi ABD. HESAN maupun kepada saksi KAMILIA;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menemukan STNK tersebut dibawah lemari kemudian sengaja tidak dikembalikan atau diberitahukan kepada pemiliknya yaitu saksi KAMILIA selanjutnya STNK tersebut oleh terdakwa gadaikan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian karena terdakwa punya hutang dan berniat mau menggadaikan sepeda motor tersebut lalu STNK tersebut terdakwa tebus sehingga STNK berada pada terdakwa lalu terdakwa tanpa ijin membawa sepeda motor milik saksi ABD. HESAN (bapak angkat terdakwa) kemudian terdakwa gadaikan dengan STNKnya kepada saksi HOSNI, yang beralamat Ds. Teja Barat Kec. Kota Pamekasan Kab. Pamekasan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol B-4513-BOU type EJF02N11M2 AT warna putih tahun 2015 Noka MH1JFU11xfk118422, Nosin JFU1E1118870, atas nama JULIANA alamat Jl. Kampung Jenis No. 28 RT. 009 RW. 006 Kel. Pekojaan Kec. Tambora Jakarta Barat;
- BPKB sepeda motor Honda Vario Nopol B-4513-BOU type EJF02N11M2 AT warna putih tahun 2015 Noka MH1JFU11xfk118422, Nosin JFU1E1118870, atas nama JULIANA alamat Jl. Kampung Jenis No. 28 RT. 009 RW. 006 Kel. Pekojaan Kec. Tambora Jakarta Barat ;





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 wib di dalam dapur yang pintunya tidak terkunci di rumah Kamiliah di Dsn. Barat Ds. Tlangoh Kec. Proppo Kab. Pamekasan;
- Bahwa sepeda motor yang telah dibawa oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario nopol B 4513 BOU, type EJF02N11M2 AT, warna putih, tahun 2015, noka MH1JFU11XFK118422, nosin JFU1E1118870, atas nama JULIANA;
- Bahwa selain sepeda motor yang terdakwa bawa tersebut ada barang lain yaitu berupa STNK sepeda motor tersebut yang sebelum sudah diambil oleh terdakwa;
- Bahwa sepeda motor pada waktu terdakwa bawa tersebut tidak terkunci setir dan kunci kontaknya berada di dalam kamar;
- Bahwa pada waktu terdakwa membawa tanpa seijin pemilik sepeda motor baik kepada saksi ABD. HESAN maupun kepada saksi KAMILIA;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menemukan STNK tersebut dibawah lemari kemudian sengaja tidak dikembalikan atau diberitahukan kepada pemiliknya yaitu saksi KAMILIA selanjutnya STNK tersebut oleh terdakwa gadaikan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian karena terdakwa punya hutang dan berniat mau menggadaikan sepeda motor tersebut lalu STNK tersebut terdakwa tebus sehingga STNK berada pada terdakwa lalu terdakwa tanpa ijin membawa sepeda motor milik saksi ABD. HESAN (bapak angkat terdakwa) kemudian terdakwa gadaikan dengan STNKnya kepada saksi HOSNI, yang beralamat Ds. Teja Barat Kec. Kota Pamekasan Kab. Pamekasan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa tafsir kerugian yang dialami saksi korban dalam kejadian tersebut sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didakwa Terdakwa Ahmad Jefri Efendi Bin Abd. Kiram yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 wib di dalam dapur yang pintunya tidak terkunci dirumah Kamiliyah di Dsn. Barat Ds. Tlangoh Kec. Proppo Kab. Pamekasan. Sepeda motor yang telah dibawa oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario nopol B 4513 BOU, type EJF02N11M2 AT, warna putih, tahun 2015, noka MH1JFU11XFK118422, nosin JFU1E1118870, atas nama JULIANA. Selain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang terdakwa bawa tersebut ada barang lain yaitu berupa STNK sepeda motor tersebut yang sebelum sudah diambil oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sepeda motor pada waktu terdakwa bawa tersebut tidak terkunci setir dan kunci kontaknya berada di dalam kamar. Pada waktu terdakwa membawa tanpa seijin pemilik sepeda motor baik kepada saksi ABD. HESAN maupun kepada saksi KAMILIA;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa menemukan STNK tersebut dibawah lemari kemudian sengaja tidak dikembalikan atau diberitahukan kepada pemiliknya yaitu saksi KAMILIA selanjutnya STNK tersebut oleh terdakwa gadaikan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian karena terdakwa punya hutang dan berniat mau menggadaikan sepeda motor tersebut lalu STNK tersebut terdakwa tebus sehingga STNK berada pada terdakwa lalu terdakwa tanpa ijin membawa sepeda motor milik saksi ABD. HESAN (bapak angkat terdakwa) kemudian terdakwa gadaikan dengan STNKnya kepada saksi HOSNI, yang beralamat Ds. Teja Barat Kec. Kota Pamekasan Kab. Pamekasan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa tafsir kerugian yang dialami saksi korban dalam kejadian tersebut sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol B-4513-BOU type EJF02N11M2 AT warna putih tahun 2015 Noka MH1JFU11xfk118422, Nosin JFU1E1118870, atas nama JULIANA alamat Jl. Kampung Jenis No. 28 RT. 009 RW. 006 Kel. Pekojaan Kec. Tambora Jakarta Barat dan BPKB sepeda motor Honda Vario Nopol B-4513-BOU type EJF02N11M2 AT warna putih tahun 2015 Noka MH1JFU11xfk118422, Nosin JFU1E1118870, atas nama JULIANA alamat Jl. Kampung Jenis No. 28 RT. 009 RW. 006 Kel. Pekojaan Kec. Tambora Jakarta Barat, adalah barang-barang yang dicuri, maka dikembalikan kepada Saksi Abd. Hesani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Jefri Efendi Bin Abd. Kiram terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama .....;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol B-4513-BOU type EJF02N11M2 AT warna putih tahun 2015 Noka MH1JFU11xfk118422,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin JFU1E1118870, atas nama JULIANA alamat Jl. Kampung Jenis No. 28 RT. 009 RW. 006 Kel. Pekojaan Kec. Tambora Jakarta Barat;

- BPKB sepeda motor Honda Vario Nopol B-4513-BOU type EJF02N11M2 AT warna putih tahun 2015 Noka MH1JFU11xfk118422, Nosin JFU1E1118870, atas nama JULIANA alamat Jl. Kampung Jenis No. 28 RT. 009 RW. 006 Kel. Pekojaan Kec. Tambora Jakarta Barat ;

Dikembalikan kepada Saksi Abd. Hesani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, oleh kami, Ari Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Sukanto, S.H., M.H. , Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAIRUS SALEH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Sulianingsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sukanto, S.H., M.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HAIRUS SALEH, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)